ARRISALAH LI ASY-SYAFI'I
DALAM KERANGKA USHUL FIQH

Oleh :

Hanik Latifah

Abstrak

Dalam kasus *ar-Risalah,* kita bisa menemukan bahwa asy-Syafi`i sendiri tidak memberi nama kitabnya, tidak memberi judul untuk sejumlah tema penting yang kelak dikenal sebagai ushul fiqh, ia ditulis dalam kerangka tema besar: kehujjahan as-Sunnah. Seperti diinformasikan di depan bahwa *ar-Risalah* hanyalah sebuah *risalah* yang ditulis asy-Syafi`i atas permintaan dari sobatnya, al-Mahdi. Oleh karena itu mengkaji sistematika dari kitab ini tidak terlalu penting karena masih terlalu mentah dan masih banyak ruang kosong untuk memperkaya sistematika yang memang belum dijamah oleh asy-Syafi`i.

Ar-Risalah masih berisi materi-materi non-Ushul Fiqh dan pembahasannya tentang ushul fiqh terpusat pada Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang dibahas dalam kerangka menolak *istihsan*. Pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi metode istinbat imam syafi'i sebagaimana latar belakang pendidikan dan pemikirannya, termasuk salah seorang jajaran Imam penganut Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah, yang dalam cabang fiqhiyyahnya berpihak pada dua kelompok, yaitu ahlu al-Hadis dan ahlu ar-Ra'yi (sintesa pemikiran tengah).

Kata kunci : *ar-Risalah,* asy-Syafi`i

Iftitah

Sebagai *the queen of Islamic sciences,* ushul fiqh memegang peranan penting dan strategis dalam melahirkan ajaran Islam *rahmatan lil alamin*. Wajah kaku dan keras ataupun lembut dan manis dari ajaran Islam sangat ditentukan dari bangunan ushul fiqh itu sendiri. Sebagai 'mesin produksi'

hukum Islam, ushul fiqh menempati poros dan inti dari ajaran Islam. Ushul fiqh menjadi arena untuk mengkaji batasan, dinamika dan makna hubungan antara Tuhan dan manusia. Melihat fungsinya yang demikian, rumusan ushul fiqh seharusnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap upaya-upaya penyempurnaan. Sifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan ini sebagai konsekwensi logis dari tugas ushul fiqh yang harus selalu berusaha menselaraskan problema kemanusiaan yang terus berkembang dengan pesat dan akseleratif dengan dua sumber rujukan utamanya, al-Qur`an dan as-Sunnah, yang sudah selesai dan final sejak empat belas abad silam, *yaduru ma`a illatihi wujudan wa `adaman*. Oleh karenanya, upaya yang telah dirintis oleh imam asy-Syafi`i (150-204/767-820) ini seharusnya diapresiasi oleh generasi ummat Islam berikutnya dengan selalu mengadakan kontekstualisasi ataupun pembaharuan ushul fiqh pada semua arasnya, pembaruan aras epistemologi, dalam aras metodologis, dan pembaruan dalam aras materi atau topik-topik hukum. Dan kajian ini menjadi langkah awal dari proyek besar tersebut.

Dengan kata lain ushul fiqh tidak hanya berisi analisis mengenai argumen dan penalaran hukum belaka, akan tetapi di dalamnya juga terdapat pembicaraan mengenai logika formal, teologi dialektik, teori linguistik dan epistemologi hukum. Bahkan Arkoun secara tegas berpendapat bahwa ushul fiqh telah menyentuh epistemologi kontemporer.[1] Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat dan pelbagai batasan pengetahuan. Epistemologi menguji suatu struktur, asal-usul, dan kriteria pengetahuan. Epistemologi juga berhubungan dengan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan antara lain: persepsi inderawi (*sense perseption*), suatu relasi antara “yang mengetahui” (*the knower*) dengan “objek yang diketahui” (*the object known*), suatu jenis kemungkinan tentang pengetahuan dan tingkatan-tingkatan kepastian bagi setiap jenis pengetahuan, suatu hakikat

[1] Muhammad Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 52.

kebenaran, serta suatu hakikat tentang dan justifikasi bagi berbagai inferensi atau kesimpulan.[2]

Salah satu metodologi untuk mengetahui hakikat sesuatu salah satunya melalui pendekatan penalaran, penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (observasi empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi – proposisi yang sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Filsafat melalui salah satu cabangnya, memberikan jalan keluarnya dengan istilah logika yang juga banyak dikenal di dunia Islam dengan istilah mantiq, yang juga memiliki cabang alat berfikir runtut yang dikenal dengan silogisme. Penulis berupaya menawarkan dalam pemahaman masyarakat ilmiah untuk memiliki pola berfikir yang baik sebagaimana disebutkan di atas dengan membahas masalah silogisme dan manfaatnya dalam kehidupan.

Metode merupakan sebuah keniscayaan dalam menggapai *out put* hukum yang memiliki nilai-nilai universal yang terungkap dalam *rahmatan li al-'alamin*. Sebagai salah satu element penting dalam sebuah produk ilmiah– setelah data *out put* maka metode tidak boleh dikesampingkan dalam pembahasan. Karena metode yang keliru akan mengakibatkan output yang keliru. Produk hukum yang selama ini–yang seharusnya menenangkan masyarakat - sering meresahkan dan menimbulkan pro-kontra yang tak berujung.

Problematika metodologis terhadap Hukum Islam sebenarnya sudah lahir sejak hukum itu muncul yang kemudian mengkristal dengan berkembangnya mazhab hukum (*school of law*) terutama empat yang terkenal: Maliki, Hanafi, Syafi dan Hanbali. Imam Syafi'i, pioneer mazhab yang kemudian dinisbahkan kepadanya dan memiliki penganut yang sangat banyak terutama di kawasan Asia, termasuk Indonesia dan beberapa Negara

[2]Donald Gotterbarn dalam Barnes dan Noble, *New American Encyclopedia* (USA: Grolier Incorporated, 1991), hlm. 221.

di Timur Tengah, menurut sebagian pendapat adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan metodologi hukum Islam melalui magnum opusnya “Ar-Risalah”. Fiqh yang kemudian menjadi sebuah bidang ilmu yang independent mengalami proses perkembangan yang dinamis sejalan dengan zaman. Fleksibelitas (kelunturan) fiqh ini bisa dirujuk kepada kaidah seumpama *al-hukm yaduru ma’al illa wujudan wa ‘adaman* (hukum itu terikat dengan illat (rasio legis) baik terkait dengan eksis atau non-eksisnya hukum).

Metode yang selama ini sering dibicarakan baik dan diskursus yang semakin hangat dibicarakan. Selama ini, ada tiga metode fiqh yang muncul: *bayani, burhani* dan *irfanii*. Sementara di sisi lain, Usuli memperkenalkan tiga metode: *bayani*[3], *ta’lili*[4] dan *istislahi*[5].

Pendekatan bayani lebih menekankan pada tataran semantic. Pendekatan pertama ini sering biasanya bermain pada seputar ‘ibadah mahdhah. Namun pendekatan ini tentu tidak lagi memadai ketika menyentuh permasalahan social kemasyarakatan dan problematika global. Untuk meneruskannya sisi analisis ini ada yang memakai ta’lili dan istislahi dan ada juga burhani dan ‘irfani. *Ta’lili* adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya peran ‘illat (rasio legis) dalam menentukan suatu hukum. Nass dalam pendekatan ini akan memberikan atsar hukum selama ‘illat masih bekerja dalam konteks hukum yang sedang diijtihadi. Bila ‘illat tidak ditemukan, maka dianggap tidak ada sesuatu yang menjadi ta’thir al-

[3] Penalaran *bayani* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (*semantic*). Dalam Usul Fiqh, kaidah-kaidah ini telah dikembangkan sedemikian rupa dalam pembahasan *al-qawaid al-lughawiyah* atau *qawaid al-istinbat*. Penekanan *lughawiyah* lebih banyak merujuk kepada lafaz dari berbagai perspektif. Kajian “lafaz” menurut Hanafiyyah dapat dilihat dari empat sisi yakni *wad’i al-lafd* (cakupan makna lafal), *isti’mal al-lafz fi al-ma’na* (penggunaan lafal dalam kaitannya dengan makna), *dilalat al-lafz ‘ala al-ma’na bi hasb zuhur al-ma’na wa khafa’uh* (indikasi lafal terkait dengan dhahir tidaknya makna) serta *kaifiyyah dilalat al-lafd ‘ala al-ma’na* (sisi cara memahami maksud lafal). Menurut cakupan atas makna, lafal dapat dibagi menjadi ‘*amm* (umum), *khass* (khusus), musytarak dan mu’awwal..

[4] Penalaran ta’lili adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi sesuatu ketentuan dalam Alquran atau hadits (*ratio legis*) dari sesatu peraturan.

[5] Penalaran istislahi merujuk pada pengkajian *maqasid al-Syari‘ah* (tujuan Syari’at) yang dibedakan menjadi dua, yaitu maqasid al-Syari‘ dan maqasid al-mukallaf. *Maqasid al-Syari‘* yang pokok adalah terwujudnya maslahah. Sedangkan maqasid mukallaf adalah apa yang menjadi kepentingannya dan itu sah sepanjang sesuai dengan *maqasid al-Syari‘* dan tidak membawa kerugian kepada orang lain..

hukum. Dengan demikian, hukum sangat fleksibel dan berubah bila rasio legisnya berubah. Pendekatan ini menunjukkan betapa fleksibelitas hukum Islam dalam merespon persoalan kontemporer. Hal ini tentu mengingat *al-nusus muntahiyyah wa walwaqa'I la tatanaha* (nas terbatas sementara peristiwa selalu muncul).

Ketika peristiwa tidak dapat dirujuk ke langsung kepada nas secara eksplisit, usuli memakai metode istislahi. Metode ini pada tataran operasionalisasinya merujuk kepada nilai-nilai universal yang dikandung sejumlah ayat sehingga dapat ditetapkan suatu benang merah yang dimunculkan dalam menetapkan sebuah hukum. Atau dengan kata lain, penalaran untuk menetapkan hukum Syari' atas sesuatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an atau Hadith mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang berupaya menetapkan hukum suatu masalah atas dasar pertimbangan kemaslahatan karena tidak ada ayat al-Qur'an dan Hadith khusus yang dapat digunakan.

Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil untuk menetapkan adanya kewajiban berbuat adil pada semua keadaan; tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain dalam keadaan apapun karena ada ayat al-Qur'an dan Hadith umum yang menyatakan demikian; bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang meringankannya; tujuan sesuatu peraturan adalah kemaslahatan dan seterusnya. Biasanya, penalaran ini digunakan kalau masalah yang akan ditakyīf (dikualifikasikan, diidentifikasi) tersebut tidak dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat al-Qur'an atau Hadith tertentu secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada bandingannya yang tepat dari peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi yang bisa digunakan. Salah seorang 'ulama' yang berperan besar dalam perumusan teori ini adalah al-Syātibī (w. 790 H/1388 M).

Menurut Khaled Masud istilah maslahah dan maqasid al-syari'ah sebagai istilah-istilah yang digunakan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat secara bergantian, sedangkan istislahi merupakan sinonim dengan maslahah.

Istislahi dapat diungkapkan dalam dua bentuk, yaitu qasd al-Syari‘ dan qasd al-mukallaf.

Penulis berpendapat, bila ketiga metode ini dapat diuraikan dengan baik sesuai dengan bahasa zamannya, maka hal tersebut akan memberikan manfaat yang tidak sedikit terutama bagi para penuntut ilmu hukum Islam baik pada strata – 1, 2 maupun 3.

Selama ini, hukum Islam banyak dipaksakan dengan metode tertentu tanpa melalui rasionalitas pendekatan yang cukup. Karena itu, tidak jarang menghasilkan hukum yang tidak membumi, ‘aneh’, tidak relevan, bukan hukum yang hidup dan seterusnya. Tidak dapat tidak, rujukan referensi yang representative mutlak diperlukan terutama dalam bahasa Indonesia, di samping bahasa asing – guna memudahkan mahasiswa (i) untuk mendalami telaahan sebagai ‘intro’ memasuki kajian dalam bahasa asing. Alasan penulis menggunakan tiga metode, bayani, ta’lili dan istislahi dalam uraian makalah ini dengan alasan bahwa burhani merupakan bagian integral dari ta’lil sementara ‘irfani menjadi bagian dari istislahi. Istilah-istilah yang dipakai Usuliyyun ini tentu tidak bermaksud ganda dari terma yang ada, namun dapat dikegorikan dalam *ikhtilaf al-lafdh wa al-ittihad al-ma’na*.

A Latar Belakang Kehidupan asy-Syafi’i

Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al- Muttalib (ayah Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam) bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam pada Abdi Manaf. Beliau bergelar Nashirul hadits (pembela hadits), karena kegigihannya dalam membela hadits dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam.

Imam Al-Baihaqi menyebutkan,”Imam Asy-Syafi’I dilahirkan dikota Ghazzah, kemudian dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Mekkah. Ibnu Hajar menambahkan,” Imam Asy-Syafi’i dilahirkan di sebuah tempat bernama

Ghazzah di kota Asqalan. Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiyah. Diusia 10 tahun, Ibnu Hajar menambahkan,"Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di kota Asqalan. Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiyah. Diusia 10 tahun, beliau dibawa ke Mekkah karena khawatir nasabnya yang mulia akan leyap.

Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Alquran dalam usia yang sangat dini ketika masih di Gaza dan ketika beliau berada di Mekah, beliau mulai belajar hadis dari beberapa guru hadis. Imam Asy-Syafi'i juga sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasulullah, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Hudzail, menghafal syair dan cerita kabilah, dan mendalami bahasa Arab, serta beliau juga belajar ilm memanah. Semenjak beliau berada di sana banyak manfaat yang di dapat, baik berupa penguasaan bahasa dan syair yang dapat membantunya dalam memahami kadungan Alquran, dan terkadang beliau berdalil dengan syair untuk menentukan makna lafal.

Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar fiqh dan hadis dari guru-gurunya dan ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera pergi menemuinya. Beliau pergi ke Madinah setelah beliau berhasil menghafal kitab Al-Muwaththa' karya imam Malik, dan ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik. Setelah itu beliau pergi ke Yaman untuk mencari nafkah. Di sana beliau bertemu dengan Umar bin Abi Salamah, seorang ahli fiqh murid Imam Al-Auza'I, dan dengan begitu ia secara tidak langsung sudah mengambil fiqhnya.

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang Dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, tuduhan ini akhirnya tidak terbukti dan ternyata kedatangannya ke Baghdad menjadi berkah tersendiri (blessing in disgues), karena di sana beliau bertemu dengan para fuqaha'. Imam Syafi'I pun belajar ilmu fiqh dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-

Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh Hijaz dan Irak.

1. Guru-guru dan Murid-murid Imam Syafi'I

   Imam Syafi'I telah banyak melakukan perjalanan ke berbagai kota dan negeri demi menimba ilmu serta memperluas dan juga memperbanyak ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama. Guru pertama Imam Syafi'I ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Makkah. Diantara guru-guru Imam Syafi'I ialah:

   a. Guru-guru beliau yang berada di Makkah : Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-kudah, Daud Abdurrahman Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.
   b. Guru beliau yang berada di Madinah : Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ada al-anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Daudi, Ibrahim bin Yahya Al-Usmani, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.
   c. Guru beliau yang berada di Yaman : Maatraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Umar bin Abi Maslamah, dan Latih bin Sa'ad.
   d. Guru beliau yang berada di Iraq : Muhammad bin Al-Hasan Waqi' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attatiah Al-Basri dan Abdul wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

      Imam Syafi'I juga pernah belajar kepada imam-imam yang mengutamakan tentang hadis dan ada juga yang mengutamakan tentang fikiran (*Ar-Ra'yi*). Diantaranya ada pula dari orang mu'tazilah dan juga syi'ah, dan dengan keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan ilmu fiqihnya. Sedangkan murid-muridnya yang telah menuntut ilmu kepada beliau diantaranya:

      a. Di Makkah : Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Al-Jarud.

b. Di Baghdad : Al-Hasan As-Sabah Az-Za'fari, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Bashri.
c. Di Mesir : Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi'in Al-Jizi.

2. Karya-karya As-syafi'i

Sebagai seorang imam yang terpandang dan juga besar, Imam Syafi'I tentu telah banyak mengarang serta menyusun kitab-kitab. Ia melakukannya melalui dua metode menulis sendiri dari kitab-kitab yang pertama, beliau mendiktekan pada para murid-muridnya dan mereka menulisnya.

Diantara karya-karyanya ialah, Al-Umm, Al-Hujjah, Al-Wasaya, Al-Kabiroh, Ikhtilaf Ahli Iraq, Wassiyyatu As-Syafi'I jami'al Ilmi, Ibtal Al-Istihsan, Jami'al mizan As-Saghir Al-Amali, Mukhtasar Ar-Robi' Walduwaiti, Al-Imla, dan lain-lain.

B Studi atas kitab *ar-Risalah li asy-Syafi`i*

Meski tidak semua sepakat, tetapi mayoritas menyatakan bahwa asy-Syafi`i adalah Bapak Ushul Fiqh dan kitab *ar-Risalah* adalah kitab pertama tentang ushul fiqh.[6] Oleh sebab itu, mengikuti pendapat mayoritas, kitab ini dipilih sebagai bahan telaah atas materi-materi awal yang berkembang dalam Ushul Fiqh. Edisi yang akan digunakan adalah *ar-Risalah* terbitan Dar al-Fikr

[6]Wael B. Hallaq, guru besar Hukum Islam McGill University dalam artikelnya yang berjudul *Was asy-Syafi`i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?* termasuk yang tidak setuju dengan pendapat ini. Menurutnya bahwa gelar asy-Syafi'i sebagai guru arsitek ilmu ushul fikih adalah lemah. Hal itu hanya kreasi ulama generasi jauh sesudahnya, terutama kelompok ulama sunni yang fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Alasan Hallaq adalah karena kitab-kitab ushul *Syafi'iyyah* itu baru muncul pada akhir abad III H dan awal abad IV H. Paling tidak ada kurang lebih satu abad fase kekosongan kitab ushul fiqh. Oleh karena itu ar-Risalah tidaklah populer pada masa kelahirannya, apalagi diklaim sebagai sintesis antara dua kubu Islam Rasionalis Kufah dan Tradisianalis Basrah. Klaim terakhir ini juga tidak terbukti, karena dua kubu itu sama-sama tidak tertarik dengan kitabnya asy-Syafi'i tersebut. Lihat Wael B. Hallaq, "*Was asy-Syafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence,*" dalam *International Journal of Middle East Studies*, 1993, hlm. 25.

dan hasil tahqiq dari Ahmad Muhammad Syakir yang konon adalah *muhaqqiq* kitab *ar-Risalah* terbaik dibandingkan *muhaqqiq* lain.

Karena kategorisasi *ar-Risalah* sebagai kitab ushul fiqh adalah kategorisasi ulama pasca asy-Syafi`i dan asy-Syafi`i sendiri tidak menyebut kitabnya sebagai kitab ushul fiqh maka dapat dimaklumi jika tidak akan ditemukan definisi ushul fiqh dalam kitab ini. Oleh sebab itu, jika kemudian lahir ilmu ushul fiqh dan *ar-Risalah* dianggap sebagai kitab ushul fiqh tentu karena materi-materi yang dimuat dalam *ar-Risalah* adalah materi-materi yang pada abad ketiga dikenal sebagai materi ushul fiqh. Walaupun dengan cara yang sama, kitab *ar-Risalah* juga bisa dianggap sebagai kita Ushul Hadits-karena materi-materinya yang serupa dengan apa yang kemudian dikenal sebagai ilmu hadits.[7]

Dari alenia-alenia pembuka *ar-Risalah*, rasanya memang asy-Syafi`i tidak tengah menulis ushul fiqh, melainkan tengah menghadapi dua kelompok yang mirip dengan dua kelompok yang harus dihadapi Nabi saat pertama kali beliau menyampaikan risalah Islam: *ahl al-Kitab* dan *ahl al-Kufr*. Kelompok pertama mengingkari kitab Allah; sedangkan kelompok kedua "menganggap baik dengan seenaknya" (*istahsana*) penyembahan berhala, kalau dianggap baik disembah kalau sudah bosan dan dianggap tidak-baik lalu ditinggalkan.[8] asy-Syafi`i tampaknya juga menghadapi kelompok-kelompok yang semisal: mereka yang menolak as-Sunnah, dan mereka yang mengandalkan *istihsan*.

Oleh sebab itu, ketika asy-Syafi`i berbicara tentang materi-materi yang kemudian dlikenal sebagai ushul fiqh, sebenarnya yang dilakukan adalah untuk memperkuat posisi as-Sunnah sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an. Selain materi-materi yang langsung berbicara tentang as-Sunnah,[9] ketika berbicara tentang hal-hal lain seperti lafazh-lafazh *'am* di dalam al-Qur'an, maka asy-Syafi`i melakukannya dalam kerangka ingin menunjukkan

[7]Baca juga Ahmad Hasan, *al-Shafi`is Role in the Development of IslamicJurisprudence* dan *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of The Juridical Principle of Qiyas*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1986.

[8]*Ar-Risalah*, hal. 9-16

[9]*Ar-Risalah*, hal. 79-85;210-343;401-470

peran as-Sunnah dalam menakhshish; ketika berbicara tentang *an-naskh*, ia juga berbicara tentang peran Sunnah dalam menunjukkan mana yang dimansukh dan mana yang tidak;[10] demikian pula ketika materi-materi *fiqhiyyah* (yang tidak termasuk dalam materi ushul fiqh) dibahas seperti waris, haji, zakat, iddah dan lainnya, posisi as-Sunnah-lah yang tengah ia diskusikan.[11]

Terkait dengan penolakan asy-Syafi`i terhadap *istihsan* menurut Noel J. Coulson, tidak terlepas dari maksud dan tujuan asy-Syafi`i untuk meminimalisir perpecahan di kalangan umat sekaligus melakukan unifikasi dalam bidang hukum meski hal itu sepenuhnya tidak berhasil dilakukan oleh asy-Syafi`i. Lebih lanjut Coulson menyatakan:

> "Ash-Shafi`i's legal theory had established a compromise between the dictates of the divine will and the use of human reason in law. But his hopes that such mediation would resolve existing conflicts and introduce uniformity into jurisprudence were *frustrated*."[12]

Jadi, hampir sernua halaman *ar-Risalah* berisi tentang pembahasan yang dilakukan dalam kerangka penjelasan tentang as-Sunnah. Bab-bab lain yang pada masa kemudian disebut sebagai materi ushul fiqh, seperti al-Ijma', al-Qiyas, Istihsan, dan Ijtihad, dibahas secara tersebar dan dibahas khusus secara singkat pada akhir kitab *ar-Risalah*. Mungkin akan lebih jelas jika kita lihat isi dan sistematika pembahasan *ar-Risalah* untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang upaya ini.

C Sistematika Pembahasan

[10]*Ar-Risalah*, hal. 113-146
[11]*Ar-Risalah*, hal. 147-203
[12]Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990) hal. 37 dan 52.

Ar-Risalah terdiri atas tiga juz dan sejumlah bab yang sebagian di antaranya dibuat oleh Ahmad Muhammad Syakir. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Juz I - Khutbah

- al-Bayan I - V (berbicara tentang berbagai tingkat penjelasan al-Qur'an dalam hukum-hukum al-Qur'an)
- Am dan khas
- Kewajiban mengikuti Sunnah Rasulullah
- Naskh
- Masalah-masalah Fiqhiyyah dalam kaitannya dengan posisi as-Sunnah sebagai penjelas al-Qur`an.

Juz II - Masalah-masalah Fiqhiyyah

- Persoalan-persoalan yang terkait dengan Hadits
- Sifat larangan Allah dan Nabi
- Hadis Ahad (*khabar al-wahid*)

Juz III - Kehujjahan Hadis Ahad

- al-Ijma'
- al-Qiyas
- al-Ijtihad
- al-Istihsan
- al-Ikhtilaf

D Sebuah Analisa

1. Telaah Evaluatif ar-Risalah

Dalam kasus *ar-Risalah*, kita bisa menemukan bahwa asy-Syafi`i sendiri tidak memberi nama kitabnya, tidak memberi judul untuk sejumlah tema penting yang kelak dikenal sebagai ushul fiqh, ia ditulis dalam kerangka tema besar: kehujjahan as-Sunnah. Seperti diinformasikan di depan bahwa *ar-Risalah* hanyalah sebuah *risalah* yang ditulis asy-Syafi`i atas permintaan dari sobatnya, al-Mahdi. Oleh karena itu mengkaji sistematika dari kitab ini tidak terlalu penting karena masih terlalu mentah dan masih banyak ruang kosong

untuk memperkaya sistematika yang memang belum dijamah oleh asy-Syafi`i.

Ar-Risalah masih berisi materi-materi non-Ushul Fiqh dan pembahasannya tentang ushul fiqh terpusat pada Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang dibahas dalam kerangka menolak *istihsan*. Pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi metode istinbat imam syafi'i sebagaimana latar belakang pendidikan dan pemikirannya, termasuk salah seorang jajaran Imam penganut Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah, yang dalam cabang fiqhiyyahnya berpihak pada dua kelompok, yaitu ahlu al-Hadis dan ahlu ar-Ra'yi (sintesa pemikiran tengah).

Dari hasil di atas banyak ditemukan space kosong bagi penyempurnaan selanjutnya seperti pengklasifikasian antara dalil sebagai obyek materiil dan istidlal sebagai obyek formal yang tidak jelas dan membingungkan semisal menempatkan qiyas sebagai sumber hukum, kemudian, jika bisa diterima keyakinan bahwa asy-Syafi'i adalah Bapak *Ushul al-fiqh*, karena kenyataan bahwa kitab al-Risalah yang disusunnya merupakan kitab pertama yang komprehensif tentang ilmu ini, maka latar munculnya kitab itu dan pengarangnya bolehlah dianggap sebagai latar munculnya ilmu *ushul al-fiqh* itu sendiri. Tantangan ilmiah yang dirasakan oleh asy-Syafi'i adalah inkonsistensi dari para pemikir hukum sebelumnya. Pemanfaatan sumber-sumber hukum warisan generasi sebelumnya yaitu hadis, pendapat shahabat, tabi'in, praktik-praktik local dan pendapat pribadi kontemporer saat itu diambil dan ditolak dengan cara yang menurutnya sembarangan. Dalam kasus ada pilihan sumber-sumber atau kontradiksi antar sumber-sumber, mereka ambil yang mereka mau dan mereka tolak yang mereka mau tanpa ada prosedur pemilihan baku yang dipegangi secara konsisten. Demikian kiranya skema inkonsistensi para pemikir pra al-Syafi'i yang dikritisi oleh Beliau:

2. Kontribusi Asy-Syafi'i Dalam Metodologi Istinbat Hukum

Dalam segi ini, *ushul al-fiqh* lahir dengan misi regulasi. Hadirnya asy-Syafi'i menandai babak baru dalam kancah pemikiran hukum Islam, bahwa orang mestilah menguasai teori untuk menjadi seorang faqih. Sejak itu, prasayarat penguasaan teori hukum untuk mendapatkan hukum (dari dalilnya) menjadi aturan main yang baku. Dalam hal ini ushul fiqh menguraikan dalil dan metode deduksi hukum fiqih dari sumbernya. Fiqh adalah produk akhir dari *ushul al-fiqh*, namun keduanya merupakan bidang yang berdiri sendiri. Dalam kacamata ushul al-fiqh sumber itu mestilah dengan kualifikasi penguasaan terhadap kaidah-kaidah deduksi dan interpretasi. Kalau *nass* al-Qur'an dan Sunnah tidak dipahami secara tepat, maka tidak ada hukum yang bisa dideduksi darinya, terutama, jika nass itu bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri.

Model *ushul al-fiqh*

Nass → deduksi furu' (fiqh)

Pemahaman hukum syari'ah

Tentang asy-Syafi'i *Rihalah fi thalabil ilmi*, demikian beliau dijuluki berkat pengembaraan yang dilakukannya ke negeri hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan ke Irak[13] menuntut ilmu kepada Muhammad Ibnu al-Hasan (seorang murid Imam Abu Hanifah). Dari sinilah kemudian ia mendapatkan dan membekali dirinya sebagai seorang ahlu al-Hadits, tetapi dalam bidang fiqh, ia terpengaruh oleh pemikiran kelompok *ahlu ar-Ra'yi* dengan melihat kepada metode penetapan hukum yang beliau pakai. Pengetahuanya seputar sosial kemasyarakatan sangatlah luas sebab beliau

[13] Asy-syafi'I di Baghdad dalam kurun waktu 3 kali yaitu pada tahun 184 sebelum khilafah harun ar-rosyid, (2) pada tahun 195 dan menetap selama 2 tahun (3) pada tahun 198.

menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa dengan pemikiran yang *relatife* sederhana ataupun pemikiran masysrakat kota yang sudah kompleks, seperti Irak, Mesir hingga kehidupan para zuhud ‘ pun pernah beliau geluti. Berangkat dari keberanekaragaman itulah, ia mendapatkan bekal yang cukup dalam memutuskan ijtihadnya mengenai masalah-masalah hukum, sehingga dalam istinbatnya sangat mempengaruhi sistem dalam madzabnya.

Dalam bidang hadits, beliau sebagai peletak petama tentang kaidah periwayatan al-Hadits, bahkan beliau’lah satu-satunya orang yang bersikeras mempertahankan posisi hadits (melebihi gurunya, Imam Malik bin Anas). Bahkan tak jarang ditemukan pandangan-pandangan beliau yang berbeda dengan gurunya, al-hadis yang sanadnya shahih dan muttasil, menurutnya wajib diamalkan, tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl madinah* sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Dari sinilah kemudian ia juga dikenal sebagai nashir as-Sunnah. Di samping itu, Imam Syafi’I memiliki dua pandangan ijtihad yang dikenal dengan sebutan qaul Qadim yang tertuang dalam kitabnya al-Hujjah yang ditulis di Irak dan qaul jaded-nya yang tertuang dalam kitab Al-umm yang dikarang di Mesir. Terwujudnya dua pandangan ini, diperkirakan sebagai perwujudan dari adanya situasi yang mempengaruhi terhadap ijtihadnya. Sebab di Irak beliau melakukan pemaduan terhadap beberapa kitab yang telah beliau pelajari dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah beliau miliki berdasarkan pada teori ahl al-hadits.

Perlu diketahui bahwa qaul qadim Imam Syafi’I merupakan pandangan-pandangannya yang dihasilkan dari perpaduan antara madzhab Irak dan pendapat ahl al-Hadits, lalu beliau pergi ke Makkah dan tinggal disana untuk beberapa lama. Di Makkah inilah beliau bertemu dan berdiskusi banyak dengan murid Imam Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan, lalu akhirnya beliau pun kembali ke Irak untuk mendiktekan qaul qadimnya kepada muridnya. Dengan demikian maka qaul qadim Imam Syafi’I merupakan hasil pemikirannya dengan memdudukkan antara fiqh ahl al-Hadis

yang bersifat tradisional, sehingga pola pemikiran semacam inilah oleh para ulama dinilai lebih sesuai dengan pola pemikiran para ulama yang datang dari berbagai Negara Islam ke Makkah dan akhirnya juga mudah tersebar ke berbagai Negara.

Dalam hal ini, Imam Syafi'I mengemukakan dalam kitabnya yang berjudul al-Umm sebagai berikut, "Seseorang itu selamanya tidak boleh mengatakan sesuatu halal atau haram kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, as-Sunnah, al-jma', dan al-Qiyas". Kemudian dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'I menjelaskan kembali sebagai berikut, "Dasar pokok dalam menetapkan hukum itu adalah Al-Quran dan as-Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan meng-*qiyas*-kan (analogi) kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Jika sanad al-hadis itu bersambung sampai nabi Muhammad SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Sedang Ijma' sebagai dalil itu adalah lebih kuat *khabar ahad* dan al-hadis menurut dharirnya, jika suatu al-Hadis itu mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti dhahirlah yang diutamakan. Jika al-Hadis itu sama tingkatannya maka yang lebih shahih'lah yang lebih utama. Al-Hadis al-Munqathi' itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab.

Sesuatu pokok itu tidak dapat di-qiyas-kan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Jika sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka Qiyas itu sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Dalam menetapkan fiqhnya, Imam Syafi'I menggunakan lima sumber sebagai berikut:

1. Nash-nash, yaitu Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah.
2. Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah ole Iam Syafi'I, menempati urutan setelah Alquran dan Sunnah. Beliau

mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'I dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'I adalah ijma'nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

3. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'I mengambil pendapat para sahabat dalam dua madzhab jaded dan qadim-nya.
4. Qiyas. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad. Atas dasar ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan Sunnah yang tidak ada nash pasti.dan beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

E Hujjiyatul Qiyâs

Hujjah secara bahasa artinya petunjuk atau bukti, adapun arti *qiy**â**s* sebagai hujjah adalah: petunjuk atau bukti untuk mengetahui beberapa hukum syar'i. Sedangkan arti *hujjiyatul qiyâs* sendiri adalah bahwa *qiyâ*s merupakan dasar dari dasar-dasar pensyariatan dalam hukum-hukum syar'i ' praktis.[14] Ulama ushul fiqih berbeda pendapat terhadap kehujjahan *qiyas* dalam menetapkan hukum syara'. Tetapi mereka sepakat bahwa *qiyâs* bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara-perkara duniawi, sebagaimana pula mereka sepakat kehujjahan *qiyâs* Nabi Saw. Jumhur ulama ushul fiqih berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metoda atau sarana untuk meng*istinbath*kan hukum syara'.[15] Jumhur 'ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa *qiyas* wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu:

[14]Dr. Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damsyiq, juz. II. 2005, hal. 577

[15]Tajuddin 'Abdul Wahab al-Subki, *Jam'u al-Jawani*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1974, hlm. 177. Lihat juga Ibn Qudamah, *Raudlah al-Nadkir wa Jannah al-Munadhir*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, 1978. hlm. 234

1. *llat*nya *manshush* (disebutkan dalam *nash*) baik secara nyata maupun melalui isyarat.
2. Hukum *far'u* harus lebih utama daripada hukum *ashl.*

Dr. Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan pendapat ulama ushul fiqh tentang kehujjahan *qiyas* menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima *qiyas* sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fiqih, dan kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum yaitu ulama–ulama Syi'ah, al-Nadzâm, Dzhahiriyyah dan dari sebagian ulama Mu'tazilah Irak. Hanya saja sebagian dari mereka mengatakan bahwa pelarangan ataupun penolakan terhadap hujjah qiyâs berdasarkan dari akal, dan sebagian yang lain mengatakan pelaranganya dari syar'i, namun pada kenyataanya mereka adalah orang-orang yang menolak adanya qiyâs.[16] Dr. Sya'ban Muhammad Ismail dalam tahqiqnya mengatakan bahwa golongan yang pertama kali mengingkari qiyâs adalah an-Nadzhâm, kemudian diikuti oleh beberapa kelompok dari Mu'tazilah seperti Ja'far bin Harb dan Ja'far bin Habsyah dan datang yang terakhir Dawud al-Dzhairiy.[17]

Alasan penolakan *qiyas* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' menurut kelompok yang menolaknya adalah :

a. Dalil al-Qur'an

   Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 49 :

   > *"Hai orang–orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya…".*

   Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunah Rasul. Mempedomani *qiyas* merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan karenanya dilarang. [18]

   Pernyataan di atas di bantah dengan:

---

[16]Dr. Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damsyiq, juz. II. 2005, hal. 580

[17]Al-Hâfidz Muhammad 'Aly bin Muhammad as-Syaukâni, Sya'ban Muhammad Ismail, Dr. *ed et*, *Irsyâdu al-Fuhul ila Tahqiqi min 'Ilmi al-Ushul*, *Dâr al-Salâm*, Iskandariah, Kairo, juz. II. 2006, hal. 583

[18]Dr. Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damsyiq, juz. II. 2005, hal. 581

Bahwa menggunakan *qiyâs* bukanlah sesuatu yang dilarang, karena Allah Swt. dan Rasul-Nya, karena menggunakan *qiyâs* sejatinya adalah beramal dengan al-Qur'an dan sunnah, maka bukan mendahului Allah dan Rasul-Nya.[19]

Selanjutnya dalam surat al-Isra' ayat 36, Allah berfirman :

"Dan janganlah kam mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ".

Ayat tersebut menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tersebut, *qiyas* dilarang untuk diamalkan.

Pernyataan ini juga dibantah dengan:

Ayat tersebut bukan merupakan larangan menggunakan *qiyâs*, karena menggunakan qiyâs bukanlah perkara yang *dzhanni* (persangkaan), bahkan qiyâs merupakan perkara yang *qath'i* (pasti) di tangan seorang mujtahid. Artinya diketahui secara yakin bahwa itu merupakan hukum Allah dalam suatu masalah.[20]

b. Hadis

Alasan–alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadits *hasan* yang diriwayatkan Daruquthni yang artinya adalah sebagai berikut :

> *"Sesungguhnya Allah menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan, menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar, dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgat larangan itu, dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu".*

Hadits tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, adakalanya haram dan adakalanya di diamkan saja, yang hukumnya berkisar antara di ma'afkan dan *mubâh* (boleh). Apabila di *qiyas*-kan sesuatu yang didiamkan syara' kepada wajib, misalnya maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dima'afkan atau dibolehkan.

[19]*Ibid.*, hal. 581
[20]*Ibid.*, hal. 582

Pernyataan di atas dijawab:

Bahwa menggunakan qiyâs bukan merupakan hukum dari mujtahid, tetapi itu adalah hukum dari Allah Swt., karena 'illat hukum pada dasarnya berasal dari sisi Allah.[21]

Sedangkan jumhur ulama ushul fiqih yang membolehkan *qiyâs* sebagai salah satu metode dalam hukum syar'i mengemukakan beberapa alasan diantaranya adalah :

1. Surat al-Hasyr ayat 59 :

   "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – orang yang mempunyai pandangan".

   Ayat tersebut menurut jumhur ushul fiqih berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *I'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk *qiyas*. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui *qiyâs* yang disebut Allah dengan *al-I'tibar* adalah boleh, bahkan al-Qur'an memerintahkannya.[22]

   Ayat lain yang dijadikan alasan *qiyâs* adalah seluruh ayat yang mengandung *illat* sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, misalnya :

2. Surat al-Baqarah ayat 222:

   > *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad tentang haid. Katakanlah, "haid itu adalah kotoran", oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid".*

   Alasan jumhur ulama dari hadits Rasululah adalah riwayat dari Mu'adz Ibn Jabâl yang amat populer. Ketika itu Rasulullah mengutusnya ke Yaman untuk menjadi *qadhi*. Rasulullah melakukan dialog dengan Mu'adz seraya berkata :

---

[21] *Ibid.*, hal. 582

[22] Dr. Shaleh Zaidân, *Hujjiyatul Qiyâs*, Dâr al-Shahwah, Hilwan, Kairo, cet. I. 1987, hal. 49

> *"Bagaimana (cara) kamul menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.*" (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)"

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan *qiyâs*. Dalam hadits tersebut menurut jumhur ulama ushul fiqih, Rasulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal, dan *qiyas* termasuk ijtihad melalui akal. Begitu juga dalam hadits lain Rasulullah menggunakan metode *qiyas* dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Suatu hari Umar bin Khatthab mendatangi Rasulullah seraya berkata :

> *"Pada hari ini saya telah melakukan suatu kesalahan besar, saya mencium istri saya, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa". Lalu Rasulullah mengatakan pada Umar :"bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur – kumur dalam keadaan berpuasa, apakah puasamu batal ?, Umar menjawab, "tidak", lalu Rasulullah saw berkata : kalau begitu kenapa engkau samapi menyesal ?".* (H.R Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dari Umar Ibn al-Khatthâb).

Dalam hadits tersebut Rasulullah meng-*qiyas*kan mencium istri dengan berkumur–kumur, yang keduanya sama–sama tidak membatalkan puasa.

Natijah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Bahwa *Kitab Ar-Risalah* masih berisi materi-materi non-Ushul Fiqh dan pembahasannya tentang ushul fiqh terpusat pada Sunnah, Ijma' dan

Qiyas yang dibahas dalam kerangka menolak *istihsan*. Pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi metode istinbat imam syafi'i sebagaimana latar belakang pendidikan dan pemikirannya, termasuk salah seorang jajaran Imam penganut Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah, yang dalam cabang fiqhiyyahnya berpihak pada dua kelompok, yaitu ahlu al-Hadis dan ahlu ar-Ra'yi (sintesa pemikiran tengah)

2. Relevansi kehadiran ar-Risalah sebagai dasar pengembangan kajian ushul fiqh, sangat menunjang perkembangan hukum islam melalui metodologi yang actual hingga metodologi-metodologi yang masih samar yang ditawarkan oleh asy-syafi'I dalam ar-risalah perlu dikembangkan secara sistematis dan metodologis.